

**PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA
RINGAN PADA TINDAK PIDANA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI
PRABUMULIH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

WIRA DRANA WASISTHA HARAHAP

02011282126331

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : WIRA DRANA WASISTHA HARAHAP
NIM 02011282126331
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL:

**PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA
RINGAN PADA TINDAK PIDANA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI
PRABUMULIH**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Mei
2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 21 Mei 2025


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha S.H. M.H
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzen, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wira Drana Wasistha Harahap
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126331
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Linggau/ 4 Agustus 2001
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Khusus : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19 April 2025

Yang Menyatakan



Wira Drana Wasistha Harahap

02011282126331

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“If You Want A Thing Done Well, do It Yourself”

- Napoleon Bonaparte

Dipersembahkan untuk

- ❖ Orangtua Saya**
- ❖ Keluarga**
- ❖ Para Dosen**
- ❖ Sahabat-Sahabat**
- ❖ Almamater**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis diberikan kemudahan serta kekuatan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Pada Tindak Pidana Ringan Di Pengadilan Negeri Prabumulih”**.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan/bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis turut serta mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr.Artha Febriansyah, S,H.,M,H. Dan Ibu Almira Novia Zulaika S,H. M,H. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dan membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih belum sempurna, namun besar harapan penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat baik yang membaca dan membutuhkan.

Indralaya, 21 April 2025

Penulis,



Wira Drana Wasistha Harahap

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut atas bimbingan, saran, dukungan serta semangat yang telah diberikan, yaitu:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan Nikmat, berkat, dan karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M Sebagai Pembantu Dekan Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., MH, sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr.Artha Febriansyah, S,H,M,H. Selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah memberikan motivasi, bantuan petunjuk, dan arahan bagi penulis dalam Menyelesaikan penulisan skripsi ini;

9. Ibu Almira Novia Zulaika S,H. M,H selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan motivasi, bantuan petunjuk, dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak dan Ibu Tutor PLKH yang telah memberikan ilmu baik secara teoritik maupun praktik kepada penulis;
12. Tenaga Kependidikan, Karyawan/ti, dan Pustakawan/wati yang telah membantu penulis dalam proses administrasi sejak awal semester perkuliahan hingga selesai;
13. Bapak/Ibu Dosen Penguji Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif yang telah memberikan masukan yang luar biasa terhadap skripsi yang penulis susun;
14. Orang Tua Penulis, terutama Mama Evi Eliyani terima kasih banyak atas segala perjuangan yang telah dilakukan dalam membesarkan dan mendidik saya selaku anaknya, terima kasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan sampai sekarang tanpa mengenal lelah, dan terima kasih banyak atas dukungan dan doa yang selalu diberikan baik itu dengan ataupun tanpa sepengetahuan saya.

15. Saudara Penulis, Tika Liberty Utary S.Pd serta suami Saputra Hermaidin A.Md., Reny Ryvolusy A.M. Keb serta Suami Budi Setiawan S.H. Garry Cryptonady serta istri Juwita. Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
16. Keponakan Penulis, Putri Salsabila, Muhammad Habib alfatih, Nadia Raya Azkadina, Uwais Alqarni, Sultan Ibrahim, Muhammad Yusuf Al gaffi terima kasih telah hadir dan selalu menghibur penulis selama ini.
17. Saudara Laki-laki Mama Penulis, Edrizal dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dan keluarga.
18. Sahabat Seperjuangan Layo Pride Penulis. Reza, Adit, Ali, Asyari, Agung, Fajar, Imawan, Sultan, Panji, Raja, Aqil, Satria, Jojo. Terima kasih karena telah memberikan pengalaman, masa-masa yang menyenangkan dan juga telah membantu, menemani, dan memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.
19. Sahabat Seperjuangan Sarang Naga Penulis. Danidrei, Maro Riziq, adhi, Rafli, Adnan. Terima kasih karena telah memberikan pengalaman, pelajaran dan masa yang menyenangkan selama masa perkuliahan.
20. Sahabat Seperjuangan Squad Dire wolf Penulis. Andika, Reza, Ali, Adit. Terima kasih atas pengalaman yang berharga bagi penulis selama masa perkuliahan.
21. Sahabat Seperjuangan Login Ngab Penulis. Joya, bella. Terima kasih telah memberikan pengalaman berharga serta memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.

22. Sahabat Seperjuangan Penulis. Ablah, terima kasih telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis selama masa perkuliahan;
23. Sahabat Kelompok PLKH E2 Semester Genap 2023/2024 . Terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman yang sungguh berkesan;
24. Sahabat Kelompok KKL Penulis. Alia, Salma, Meita. Terima kasih atas pengalaman yang sangat berharga bagi penulis selama perkuliahan;
25. Keluarga besar Program Kekhususan Hukum Pidana 2023/2024;
26. Semua Pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu , yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak dan semoga kebaikannya terbalas oleh tuhan.

Palembang, 17 Mei 2025
Hormat Penulis



Wira Drana Wasistha Harahap

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Kepastian Hukum.....	12
2. Teori Kemanfaatan	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penulisan	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Asas Hukum.....	22
1. Pengertian Asas Hukum.....	22
2. Landasan Hukum Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	27
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	27
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana	31
3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	33
C. Tinjauan Umum Tentang Asas <i>Contante Justitie</i> (Sederhana, Cepat dan Biaya ringan)	36
1. Asas Cepat.....	36
2. Asas Sederhana	37
3. Asas Biaya Ringan.....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Efektabilitas Asas <i>Contante Justitie</i> (Sederhana, Cepat dan biaya ringan).....	38
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan.....	41
1. Tindak Pidana Ringan Menurut KUHP	41
2. Relevansi Tindak Pidana Ringan	49
F. Tinjauan Umum Tentang Konsep Kepastian Hukum.....	57
1. Pengertian Kepastian Hukum.....	57

BAB III.....	59
PEMBAHASAN.....	59
A. Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan pada Perkara Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Prabumulih	59
1. Konsep Tindak Pidana Ringan dan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan	59
2. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Prabumulih.....	60
3. Praktik Persidangan Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Prabumulih	62
4. Pembahasan Penerapan Asas di Pengadilan Negeri Prabumulih.....	68
B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Asas Peradilan Cepat,Sederhana dan Biaya Ringan pada Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Prabumulih.....	70
1. Faktor Pendukung Penerapan Asas.....	70
2. Faktor Penghambat Penerapan Asas.....	71
BAB IV	73
PENUTUP	73
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1.....	63
--------------	----

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara tindak pidana ringan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil dan efisien. Pengadilan Negeri Prabumulih dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan wilayah strategis dan sering menerima perkara tindak pidana ringan yang menuntut penyelesaian cepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana asas tersebut diterapkan dalam praktik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas sederhana dan biaya ringan telah berjalan cukup baik, namun asas cepat belum terlaksana secara optimal karena hambatan teknis, seperti keterlambatan berkas dari penyidik dan keterbatasan hakim. Penelitian ini menyarankan penetapan hari sidang khusus tindak pidana ringan dan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mengoptimalkan asas peradilan.

Kata Kunci : Asas Peradilan Cepat, Efektivitas, KUHP, Pengadilan Negeri Prabumulih, Tindak Pidana Ringan.

Pembimbing Utama




Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulalka S.H., M.H
NIP. 199411302022032019

Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap unsur dalam kehidupan sosial masyarakat, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, pada dasarnya tidak terlepas dari pengaturan hukum, termasuk dalam ranah hukum pidana. Hal ini mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara hukum, di mana setiap perilaku individu maupun tindakan aparat negara wajib mengikuti norma hukum yang berlaku sebagai landasan yuridis.

Sebagai negara yang menjunjung prinsip negara hukum, Indonesia dituntut untuk menunjukkan implementasi nyata dari asas-asas utama hukum, seperti kepastian hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan independensi kekuasaan kehakiman. Salah satu elemen krusial dalam agenda reformasi hukum nasional adalah pembaruan di sektor peradilan, yang dilakukan melalui perbaikan sistem peradilan yang berorientasi pada keadilan, kepatuhan terhadap hukum, serta penyelenggaraan proses peradilan yang efisien, tidak berbelit, dan terjangkau oleh masyarakat.

Diantara sekian banyak asas peradilan terdapat asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas-asas tersebut diterapkan dalam

sistem peradilan pidana di Indonesia.¹ Bila asas ini benar-benar diterapkan secara efektif dan efisien maka akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum.

Dalam mewujudkan keadilan yang semaksimal mungkin tata tertib masyarakat maka penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menjadi salah satu bentuk terwujudnya tujuan hukum. Tujuan hukum yang dimaksud agar peradilan yang digelar dapat terlaksana dengan jelas dan logis yang dimana tidak menimbulkan multitafsir sebagaimana perwujudan dari kepastian hukum. Kemanfaatan sendiri memberikan jaminan terhadap suatu proses peradilan pidana di Indonesia agar terciptanya kebhahaagian.

Dalam sistem kenegaraan yang berlandaskan hukum, keberadaan lembaga peradilan sangat diperlukan guna memastikan hukum ditegakkan dan berbagai persoalan hukum dapat diselesaikan secara adil. Salah satu institusi yang berperan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia adalah pengadilan. Pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Proses pemeriksaan perkara oleh pengadilan (adjudikasi) merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum yang melibatkan kerja sama antara hakim, jaksa, penasihat hukum, dan aparaturnya lainnya. Pengadilan juga dituntut untuk menjamin adanya kepastian hukum sebagai nilai utama

¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm 11.

yang terkandung dalam sistem hukum itu sendiri.² Asas cepat, sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. pada Pasal 2 ayat 4 yang berbunyi:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”

Dalam penjelasan mengenai Pasal di atas yang dimaksud sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.³

Keadilan adalah suatu cita-cita yang irasional. Keadilan ini bukanlah sasaran pengetahuan, meskipun sangat diperlukan bagi kemauan dan tindakan manusia. Dilihat dari sudut pengetahuan rasional, yang tampak hanyalah kepentingan atau konflik kepentingan lebih tepatnya.⁴ Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Keadilan dalam pengertian ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keadilan adalah salah satu bentuk perwujudan setiap hak yang diberikan kepada masyarakat tanpa dibedakan berdasarkan

² Made Witama Mahardipa, Implementasi asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan pada perkara pidana di pengadilan negeri singaraja Kelas Ib, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, (2019), hlm.182

³ Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: Nusa media & nuansa, 2006), hlm.16.

hukum.⁵ Tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, Baik dalam perkara pidana, perdata, Maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan pengadilan yang adil dan benar”

Yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasar kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum, misalnya terhadap suatu kasus, maka kepolisian segera menyidik dan melimpahkan, jaksa segera melimpahkan dan menuntut, hakim segera mengadili dan memutus tanpa adanya penundaan yang tidak berdasarkan undang- undang serta harus dengan bertanggung jawab.

Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak rumit, jelas lugas, *non interpretable*, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.⁶

⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: Nusa media & nuansa, 2006), hlm. 17.

⁶ Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang: 2005, hlm. 20.

Salah satu kendala yang berasal dari pihak berperkara adalah terkait proses pemanggilan. Jika alamat pihak yang dipanggil berada di lokasi yang cukup jauh, maka pengiriman surat panggilan bisa memakan waktu lebih lama. Sementara itu, dari sisi pengadilan, jumlah perkara yang diterima dalam waktu berdekatan juga menjadi tantangan tersendiri. Petugas tidak dapat mengirimkan panggilan secara bersamaan untuk semua perkara, sehingga penjadwalan pemanggilan harus dilakukan bergiliran. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan durasi penyelesaian antar perkara.

Di sisi lain, besarnya biaya perkara juga berkaitan erat dengan lamanya proses penyelesaian. Makin panjang waktu yang dibutuhkan, makin besar pula biaya yang dikeluarkan oleh para pihak. Konsep kesederhanaan dalam proses hukum menekankan pada prosedur yang jelas, mudah dimengerti, dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit formalitas yang diwajibkan dalam proses persidangan, maka akan semakin mendukung tercapainya peradilan yang efisien..⁷

Prinsip penyelesaian hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan umumnya diterapkan pada perkara pidana ringan. Perkara pidana ringan, atau yang dikenal sebagai Tipiring, merujuk pada pelanggaran hukum yang dianggap memiliki tingkat bahaya yang rendah. Tipiring tidak hanya mencakup pelanggaran, tetapi juga kejahatan-kejahatan dengan dampak yang minimal. Keberadaan kategori ini menjadi salah satu ciri

⁷ Sunarto, *Peran Aktif Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 29.

khas dalam sistem hukum pidana Indonesia (KUHP). Definisi mengenai tindak pidana ringan akan sulit ditemukan dalam KUHP, definisi tindak pidana ringan yang cukup dapat dipahami justru dapat ditemukan dalam KUHP sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat menyatakan bahwa :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”⁸

Berdasarkan isi pasal yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ringan merupakan perkara yang diancam dengan hukuman pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda maksimal sebesar Rp7.500. Apabila ditelaah lebih mendalam, terdapat sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tergolong sebagai tindak pidana ringan. Beberapa di antaranya mencakup Pasal 302 ayat (1) tentang perlakuan kejam ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 yang mengatur pencurian dengan nilai kecil, Pasal 373 mengenai penggelapan berskala ringan, Pasal 379 terkait penipuan dalam kategori ringan, Pasal 384 yang membahas kecurangan dalam transaksi jual beli, Pasal 407 ayat (1) tentang perusakan barang, Pasal 482 yang mengatur penadahan ringan, serta Pasal 315 yang memuat aturan mengenai penghinaan ringan.

⁸ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.316.

Pada hakikatnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan penyesuaian terhadap klasifikasi tindak pidana ringan maupun tindak pidana umum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Regulasi ini mengatur tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan serta nominal denda sebagaimana diatur dalam KUHP. Tindak pidana ringan ditandai dengan ancaman pidana maksimal yang relatif rendah, sehingga tersangka maupun terdakwa tidak dikenakan penahanan di rumah tahanan. Penanganan perkara dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan cepat, dan terhadap putusan dalam perkara tindak pidana ringan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.⁹

Fenomena masuknya perkara tindak pidana ringan ke pengadilan negeri Prabumulih pada saat hakim tengah memimpin sidang perkara lain. Dalam hal ini, keterlambatan penanganan perkara tindak pidana ringan bertentangan dengan ketentuan Pasal 207 KUHP, yang secara eksplisit menyatakan bahwa perkara tindak pidana ringan harus disidangkan pada hari yang sama dengan waktu pelimpahan berkas dari penyidik.

Fenomena lainnya yang turut memperkuat keberadaan kesenjangan ini adalah perbedaan waktu mulai persidangan. Berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan, disebutkan bahwa waktu pelayanan persidangan di pengadilan harus dimulai pukul 09.00 Wib. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara di

⁹ Herry Shietra, 2014. Tindak Pidana Ringan Implementasi dan penyesuaian Hukum Pidana Indonesia, Legal Consultant Shietra & Partner Hukum-Hukum.com. <https://www.hukum-hukum.com/2013/12/tindak-pidana-ringan-implementasi-dan.html>. 02 Oktober 2024 (23:57).

pengadilan negeri Prabumulih, diketahui bahwa persidangan khususnya untuk tindak pidana ringan seringkali baru dimulai sekitar pukul 11.00 Wib, yang menimbulkan potensi keterlambatan penyelesaian perkara yang seharusnya bersifat cepat.¹⁰

Kedua fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan praktik operasional di lapangan, yang pada akhirnya berdampak pada implementasi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kesenjangan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya harus dilihat dari norma yang tertulis, tetapi juga dari konteks sosial dan institusional tempat hukum tersebut dijalankan.¹¹

Pengadilan negeri Prabumulih memiliki karakteristik unik sebagai kota lintas antara Prabumulih dan Palembang, yang rawan terhadap tindak pidana seperti meminta-minta di muka umum. Kondisi ini menjadikan Pengadilan negeri Prabumulih sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Menurut Pasal 207 ayat (1) huruf b KUHP, perkara tindak pidana ringan yang diterima oleh pengadilan harus disidangkan pada hari sidang itu juga. Namun dalam praktiknya, terdapat kendala ketika hakim sedang memimpin sidang lain saat berkas tindak pidana ringan masuk. Situasi ini

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012).

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009).

menimbulkan tantangan dalam memenuhi ketentuan tersebut, yang dapat mempengaruhi penerapan asas peradilan cepat.

Dalam konteks terjangkau, penerapan denda tindak pidana ringan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana Pasal 78 ayat 2 yang berbunyi:

“Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)”

Penerapan denda tindak pidana ringan dalam hal kategori pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang berbunyi:

- “a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- h.kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”¹²

Salah satu contoh konkret yang menggambarkan dinamika penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Prabumulih dapat ditemukan hakim dalam hal menangani pelaksanaan sidang. Pada saat perkara tindak pidana ringan tersebut

¹² Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana 2023. (Jakarta: Sinar Grafika,2023, Ps.79.

masuk ke pengadilan, hakim yang bertugas diketahui tengah memimpin sidang perkara lain. Kondisi ini menimbulkan kendala tersendiri, mengingat Pasal 205 dan Pasal 207 KUHAP secara tegas mengatur bahwa perkara tindak pidana ringan harus disidangkan pada hari yang sama saat berkas diterima oleh pengadilan. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara idealitas norma hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan, yang tentu berdampak pada efektivitas penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara tindak pidana ringan. Maka Penulis tertarik untuk mengangkat tulisan dalam karya tulis yang berjudul, **“PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN PADA TINDAK PIDANA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan pada tindak pidana ringan di pengadilan negeri Prabumulih?
2. Apa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan pada tindak pidana ringan di pengadilan negeri Prabumulih?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada tindak pidana ringan di pengadilan negeri Prabumulih
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan proposal skripsi ini dibuat dengan jelas, padat dan mudah dapat dimengerti, dengan dengan harapan dapat memberikan penjelasan serta bertambahnya ilmu pengetahuan bagi dunia akademis terkhususnya pada fakultas hukum universitas sriwijaya.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat umum mengenai penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi pembahasan masalah yang akan diteliti dan ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan agar penelitian tetap focus pada tujuan dan dapat memberikan manfaatnya, Studi yang akan dibahas yaitu asas peradilan

cepat, sederhana dan biaya ringan pada tindak pidana ringan dalam mewujudkan kepastian hukum, dalam penerapannya sebagai asas peradilan sebagai wadah bagi para pencari keadilan.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori dalam Penulisan skripsi dibutuhkan dalam menganalisa suatu isu masalah. Dalam penulisan ini digunakan beberapa teori sebagai berikut.;

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dari sistem hukum dan menjadi elemen penting dalam menciptakan ketertiban serta keadilan. Wujud dari kepastian hukum tercermin dalam pelaksanaan dan penegakan aturan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran, tanpa memandang status atau identitas pelaku. Dengan adanya prinsip ini, setiap individu memiliki gambaran yang jelas mengenai konsekuensi hukum yang akan diterimanya apabila melakukan suatu tindakan tertentu, sehingga perilaku hukum masyarakat dapat lebih terarah dan dapat diprediksi.¹³

Adanya kepastian hukum memberikan jaminan bagi setiap individu untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, tanpa kepastian hukum, seseorang tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dibenarkan atau justru

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 20.

melanggar hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam bertindak di ruang publik.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁴

Bila dikaitkan teori ini digunakan untuk menganalisis penerapan asas peradilan yang cepat dan sederhana bertujuan untuk mempercepat proses penegakan hukum, sehingga mengurangi ketidakpastian yang mungkin timbul dari proses hukum yang berlarut-larut. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil, tetapi juga bahwa proses hukum tersebut dapat diakses dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Hal ini sangat penting dalam mewujudkan keadilan yang merata dan efektif, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

2. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan yang berakar dari pemikiran utilitarianisme dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham, John Stuart

¹⁴ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 20

Mill, dan Rudolf Von Jhering. Esensi dari teori ini menyatakan bahwa manusia cenderung bertindak demi mencapai kebahagiaan sebesar mungkin serta mengurangi penderitaan seminimal mungkin. Gagasan ini kemudian diterapkan dalam konteks hukum, di mana suatu peraturan dianggap baik apabila mampu memberikan manfaat yang luas dan kebahagiaan bagi sebagian besar anggota masyarakat.¹⁵

Dalam perspektif teori kemanfaatan hukum, pencapaian kebahagiaan secara merata bagi seluruh anggota masyarakat dipandang sebagai suatu hal yang tidak realistis. Keberlakuan suatu aturan hukum secara alamiah akan menimbulkan ketidakpuasan bagi individu atau kelompok tertentu yang aktivitas hidupnya dibatasi atau bahkan dilarang oleh ketentuan hukum tersebut. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya menimbang sejauh mana hukum tersebut mampu menghasilkan manfaat dan kebahagiaan yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan, ketimbang berfokus pada kerugian yang dialami oleh segelintir pihak. Dengan demikian, kualitas suatu peraturan perundang-undangan dinilai dari kontribusinya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia secara umum.¹⁶

Bila dikaitkan teori ini digunakan untuk menilai bagaimana asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penerapan asas ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam proses penyelesaian perkara pidana ringan, sehingga

¹⁵ Farkhani, *Filsafat Hukum Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, (Solo: Kafilah Publishing, 2018), hlm. 90.

¹⁶ *Ibid*

memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dan masyarakat luas. Penerapan asas ini mengurangi waktu, biaya dan kerumitan dalam proses peradilan, yang pada gilirannya menciptakan rasa keadilan dan kepuasan hukum di kalangan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah atau kegiatan dalam informasi sehingga memperoleh data agar bias diolah dan dianalisis. Yakni metode penelitian adalah bagaimana peneliti membuat gambaran secara komprehensif.¹⁷ Maka dari itu metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penulisan

Jenis penulisan yang digunakan penulis adalah Penulisan hukum yuridis normatif, penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan, ketetapan pengadilan dan teori hukum, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹⁸

Dalam penelitian ini, analisis normatif digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan asas peradilan cepat,

¹⁷ Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. (Jogjakarta: Kbm Indonesia. 2021), hlm. 5.

¹⁸ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 45

sederhana dan biaya ringan pada tindak pidana ringan, mengkaji undang-undang yang mengatur asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang terkait dengan penerapan asas ini dalam tindak pidana ringan dan juga mengkaji kepastian hukum dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Analisis yuridis dalam konteks penelitian ini adalah menuju pada pengaruh dari penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹⁹ Tahap awal dalam pendekatan undang-undang yakni mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk putusan pengadilan yang memperkuat interpretasi hukum.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum, asas, dan teori yang relevan dengan permasalahan. Melalui

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 56.

pendekatan ini, peneliti menelaah makna substantif dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengaitkan konsep tersebut dengan teori hukum progresif, guna memahami dinamika penerapan asas hukum dalam realitas sosial.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical approach*)

Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara ketentuan dan pelaksanaannya di pengadilan Negeri Prabumulih. Pendekatan ini bermanfaat dalam mengevaluasi efektivitas penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap perkara tindak pidana ringan, serta menilai apakah penerapan tersebut sejalan dengan prinsip kepastian hukum..

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Berasal daripada badan hukum yang bersifat mengikat. Yang berarti bahan hukum primer didalam penulisan ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)
- 6) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang eksistensinya berfungsi untuk menyediakan elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Penjelasan yang dimaksud dapat dicapai oleh bahan hukum sekunder dengan memberikan penjelasan, mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang ada sehingga dimungkinkan untuk dilangsungkan penelaahan dan konstruksi lebih lanjut yang lebih intensif.²⁰ Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang memberikan klarifikasi dan interpretasi terhadap bahan hukum primer,²¹ Seperti buku-buku, artikel, jurnal, laporan penulisan, makalah dan sumber

²⁰ David Tan, "Metode Penulisan Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penulisan Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, (2021), hlm. 2472

²¹ Sri Madmuji. *Penulisan Hukum Normatif ; Suatu Tujuan Singka* (Jakarta : Rajawali Press, 2014) hlm 13.

lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan atau panduan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum, serta ensiklopedia hukum. Beberapa pakar menyatakan bahwa bahan hukum tersier terbatas pada kamus dan ensiklopedia. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada klasifikasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan karakteristik penulisannya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder..²²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi dokumen yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penulisan. Dalam penulisan ini data-data didapatkan dari berbagai sumber seperti buku referensi, buku-buku teks, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dokumen dan sumber-sumber lainnya²³, studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari.

²² Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penulisan Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 66.

²³ Mestika Zed, *Metode Penulisan Kepustakaan*, (Jakarta: , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara di mana penulis dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen putusan lain yang dihasilkan untuk pengumpulan informasi.²⁴ Penulisan ini akan menggali lebih dalam mengenai tindak pidana ringan terhadap proses upaya penerapan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan dalam mencapai kepastian hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang mengarah pada peraturan hukum yang telah ada dan juga putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ringan dan penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam konteks perkara yang spesifik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang bagaimana asas peradilan tersebut diterapkan dalam konteks tindak pidana ringan serta kaitannya dengan kepastian hukum.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, di mana proses analisis dimulai dari data atau fakta-fakta hukum yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam konteks penelitian hukum normatif, seluruh bahan hukum yang telah dihimpun baik primer, sekunder, maupun tersier

²⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penulisan Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm. 143.

melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan seleksi, selanjutnya dianalisis secara sistematis. Proses analisis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan permasalahan hukum yang diangkat. Melalui metode ini, penulis dapat mengkaji prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum, serta menilai sejauh mana asas-asas tersebut relevan dan dapat diterapkan dalam konteks penyelesaian perkara tindak pidana ringan secara efektif. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan adanya pemahaman yang mendalam mengenai penerapan norma hukum dalam praktik, khususnya dalam perkara dengan karakter ringan dan berdampak terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah. 2007. *KUHP & KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin Zainal, 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Sutiyoso, 2007. *Metode Penemuan Hukum Cet 2*. Yogyakarta: UII Press.
- Bambang Poernomo, 1998, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Amarta Buku.
- E. Utrecht, 2000, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.
- E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Farkhani, 2018. *Filsafat Hukum Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, Solo: Kafilah Publishing.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media & Nuansa.
- Haris Herdiansyah, 2010. *Metodologi Penulisan Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Mestika Zed. 2008. *Metode Penulisan Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Muhaimin, 2020, *Metode Penulisan Hukum*, Mataram: UPT. Mataram University Press.

- M. Yahya Harahap, 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Mas, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notohamidjojo. 1975. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Rusli Muhammad, 2007 *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra aditya bakti.
- Romli Atmasasmita, 1996 *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Bina Cipta, Jakarta.
- Ridwan Eko Prasetyo, 2015. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Pustaka Setia.
- R. Tresna, 1976, *Komentar HIR*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Kbm Indonesia. 2021
- Sri Madmuji. 2014. *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tujuan Singka*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sunarto. 2014. *Peran Aktif Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penulisan Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Satjipto Raharjo, 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan dan Teori Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT Alumni.
- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wirjono Prodjodikoro, 1981 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco.

Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya, Cet I*, Bandung: Widya Padjajaran.

JURNAL

David Tan, “Metode Penulisan Hukum Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penulisan Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, (2021).

Juliano dan Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido* (2014)

Made Witama Mahardipa, “Implementasi asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan pada perkara pidana di pengadilan negeri singaraja Kelas Ib”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, (2019).

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Herziene Inlandsche Reglement] diterjemahkan oleh Moeljatno, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976,

Indonesia, Undang-Undang Peradilan Umum, UU No. 2 Tahun 1986, LN NO. 20 Tahun 1997, TLN No. 3327.

Indonesia, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, Undang-Undang Mahkamah Agung, UU No. 3 Tahun 2009, LN NO. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958.

Indonesia, Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

Indonesia, Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Tentang . *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan: Buku II*. Cetakan ke-5. Jakarta: MA RI, 2004.

Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*, Jakarta: MA RI, 2012.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Prabumulih, Putusan No.1/Pid.C/2024/PN.Pbm.

INTERNET

Ditho H.F. Sitompoel, “Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Ringan dan Konsistensinya dalam Praktik” diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-ketentuan-tindak-pidana-ringan-dan-konsistensinya-dalam-praktik-lt5b4fea78362f1?page=1> pada 05 Maret 2025.

Mahkamah Agung, ”Pembaruan Peradilan Sebagai Ikhtiar Mewujudkan Court Excellence”, diakses <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4965/pembaruan-peradilan-sebagai-ikhtiar-mewujudkan-court-excellence> pada 08 Maret 2025.

Pengadilan Negeri Klaten, "Prosedur Perkara Pidana Ringan/Tipiring" diakses <https://pn-klaten.go.id/main/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/727-prosedur-perkara-pidana-ringan-tipiring> pada 19 Maret 2025.

Pengadilan Tanjungselor, “Prosedur Penanganan Perkara Pidana Pengadilan Negeri diakses <https://pn-tanjungselor.go.id/en/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara-dan-biaya-perkara/prosedur-penangan-perkara-pengadilan/506-5-proses-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-tipiring> pada 24 Februari 2025.

Herry Shietra, 2014, Tindak Pidana Ringan Implementasi Dan Penyesuaian Hukum Pidana Indonesia, Legal Consultant Shietra & Partner Hukum-Hukum.com, <https://www.hukum-hukum.com/2013/12/tindak-pidana-ringan-implementasi-dan.html>, 02 Oktober 2024 (23:57)